ABSTRAKSI

KEKUATAN AKTA OTENTIK TERHADAP PEMBUKTIAN BALAM PERKARA PERDATA

(Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

O L E H ACHMAD FAHRY STREGAR NPM: 04 84 14087 BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Seorang notaris dianggap sebagai worang pejabat tempat sescorang dahat memperoleh nasehat yang dapat diar dalka i Se um sesuatu yang diala setaa ditetapkan adalah benar, dan merupakan pen buat desumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebaga nya dimaksud dalam tindang-tindang ini". Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bah yang dibuat oleh atau di ladapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di empat dimana akta itu dibuat. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa lahan kitab Undang-lindang Hukum Perdata bahwa yang berwenang membuat akta minimik adalah pejabat umum.

Dalam penelitian ini diajukan rumusun masatah sebagai berikut: Bagaimana cara atau prosedur pembuktian akta otentik danBagaintiana kekuatan akta otentik sebagai suatu bahan pembuktian di dalam suati perkara pendata.

Untuk membahas permasatahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Penelilan Negeri Medan.

Dari hasil penelitian didapatkan has I sebagai berikut: cara atau prosedur pembuktian akta otentik dilakukan Jengan ca a menunjukkan kepada majelis hakim tentang akta otentik tersebut. Peranan pembuktian akta otemik tersebut di dalam putusan hakim baik menurut teori maupun ci dalam praktek adaluh penting, baik dalam memberikan dalil-dalil para pihak, untuk meyakinkan hakim, maupun untuk mendapatkan duduk perkara yang sebenarnya Jemi tercapainya kepastian hukum dan keadilan sehingga hakim memuat pembuk ian pada putusunnya sebagai dasar memutus perkara tersebut. Kekuatan akta otentik sebagai bahan pembuktian di dalam perkara perdata sangat penting karena akta otentik sebagai bahan pembuktian di dalam perkara perdata sangat penting karena akta otentik sebagai alat bukti syah menurut undang-uodang dan mempunyai hubungan dengan peristiwa atau perkara yang timbul sehingga dapat dipergunakan hakim mendapatkan kebenaran peristiwa sebagai dasar putusannya.